**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

**2.1 Landasan Teoritis**

* + 1. **Nilai-nilai Gotong Royong**

**2.1.1.1 Pengertian Nilai**

 Kata nilai biasa digunakan untuk menunjukan sebuah ukuran atau patokan dan biasanya dianggap sebagai sesuatu yang penting dan berharga. Namun pada tatanan keilmuan khususnya ilmu sosiologi kata nilai diartikan berbeda. Menurut Setiadi dan Kolip menyatakan, “...nilai merupakan kumpulan sikap perasaan ataupun anggapan terhadap sesuatu hal yang tentang baik buruk, benar salah, patut tidak patut, hina mulia, maupun penting tidak penting”[[1]](#footnote-1).

 Menurut Kluckhon dan kawan-kawan (dalam Marzali) “Nilai merupakan sebuah konsepsi, eksplisit atau implisit, yang khas milik seseorang individu atau suatu kelompok, tentang yang seharusnya diiginkan yang mempengaruhi pilihan yang tersedia dari bentuk-bentuk, cara-cara, dan tujuan- tujuan tindakan”[[2]](#footnote-2).

Kemudian menurut Soekanto bahwa “nilai berkaitan dengan standar-standar tentang sesuatu yang lebih baik atau buruk, cantik atau jelek, menyenangkan atau tidak menyenangkan, sesuai atau tidak sesuai”[[3]](#footnote-3).

Setiap tindakan yang seseorang lakukan tentu membutuhkan kontrol baik yang berasal dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Terlebih di negara kita merupakan negara hukum yang mengatur setiap tindakan yang akan dilakukan warganya sehingga bisa tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Ketika dalam kehidupan masyarakat peran hukum yang berlaku telah sulit untuk diterapkan maka norma masyarakat turut berperan dalam hal tersebut. Salah satunya peran nilai yang dianggap sebagai patokan atau tolak ukur tindakan seseorang dalam bertindak pada kehidupan bermasyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan mengenai nilai dalam kehidupan sehari-hari menurut Notonegoro (dalam Setiadi dan Kolip) dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Nilai material, yaitu meliputi berbagai konsepsi tentang segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Misalnya nilai tentang baik buruknya atau harga suatu benda yang diukur dengan alat ukur tertentu seperti uang, atau benda-benda berharga lainnya.
2. Nilai vital, yaitu meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Suatu benda akan dinilai dari daya guna yang dimiliki oleh benda tersebut.
3. Nilai kerohanian, yakni meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan rohani manusia, seperti: 1) Nilai kebenaran; 2) Nilai keindahan; 3) Nilai moral; 4) Nilai keagamaan[[4]](#footnote-4).

Selain terdiri dari beberapa macam bentuk, nilai juga memiliki fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang diungkapkan Setiadi dan Kolip mengenai fungsi-fungsi tersebut, diantaranya:

1. Faktor pendorong cita-cita atau harapan bagi kehidupan sosial.
2. Petunjuk arah seperti cara berpikir, berperasaan, dan bertindak dan panduan dalam menimbang penilaian masyarakat, penentu, dan terkadang sebagai penekan para individu untuk berbuat sesuatu dan bertindak sesuai dengan nilai yang bersangkutan, sehingga sering menimbulkan perasaan bersalah bagi para anggota yang melanggarnya.
3. Alat perekat solidaritas sosial di dalam kehidupan kelompok.
4. Benteng perlindungan atau penjaga stabilitas budaya kelompok atau masyarakat[[5]](#footnote-5).

Dari beberapa penakanan para ahli mengenai nilai maka dapat diketahui, bahwa nilai merupkan sebuah patokan atau tolak ukur bagi seseorang guna mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, pantas dan tidak pantas dalam menjalani kehidupan sehari-hari pada masyarakat. Selain sebagai sebuah benteng nilai juga bisa berperan sebagai alat pemersatu antara satu individu dengan individu lainnya.

**2.1.1.2 Konsep Gotong Royong**

 Setiap bangsa dalam sebuah negara pasti memiliki kebudayaan yang khas yang membedakan dari bangsa lainnya. Seperti bangsa Indonesia yang dikenal ramah dan menjunjung tinggi nilai luhur kebudayaan yang diwariskan oleh generasi terdahulu. Salah satu budaya yang masih dipegang oleh masyarakat Indonesia yaitu budaya gotong royong. Budaya yang mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Dimana setiap orang bahu membahu membantu meringankan beban orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan.

 Menurut Abdillah “gotong royong berasal dari kata dalam Bahasa Jawa, atau setidaknya mempunyai nuansa Bahasa Jawa. Kata gotong dapat dipadankan dengan kata pikul atau angkat. Kata royong dapat dipadankan dengan bersama-sama. Dalam bahasa Jawa kata saiyeg saeko proyo atau satu gerak satu kesatuan usaha memiliki makna yang amat dekat untuk melukiskan kata royong ini”[[6]](#footnote-6).

Adapun pengertian gotong royong menurut Sudrajat (2014:14) mengatakan bahwa “Gotong royong adalah sebagai bentuk solidaritas sosial, terbentuk karena adanya bantuan dari pihak lain, untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok sehingga di dalamnya terdapat sikap loyal dari setiap warga sebagai satu kesatuan”[[7]](#footnote-7). Kemudian menurut Sajogyo dan Pudjiwati (2005, hlm. 28) megungkapkan “gotong royong adalah aktifitas bekerjasama antara sejumlah besar warga desa untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu yang dianggap berguna bagi kepentingan umum”[[8]](#footnote-8).

Selain itu pendapat lain diungkapkan oleh Pasya (dalam Sudrajat) bahwa “gotong royong sebagai bentuk integrasi banyak dipengaruhi oleh rasa kebersamaan antarwarga komunitas yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya jaminan berupa upah atau pembayaran dalam bentuk lainnya”[[9]](#footnote-9).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian dari gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan menolong secara sukarela. Melalui kegiatan gotong royong masyarakat bisa bersatu dalam sebuah kesatuan.

Beberapa daerah di Indonesia diantaranya masih ada yang mempertahankan budaya gotong royong. Karena selain menguntungkan bagi warganya sendiri, gotong royong juga dapat menumbuhkan rasa persaudaraan sebagai rasa senasib sepenanggungan sesama warga. Gotong royong juga lahir dari kesadaran diri sendiri tanpa adanya unsur paksaan atau perintah dari orang lain. Menurut Sudrajat, dengan adanya gotong royong masyarakat dapat memperoleh beberapa keuntungan, diantaranya: “Pertama, pekerjaan menjadi lebih mudah dan ringan dibandingkan apabila dilakukan secara perorangan. Kedua, memperkuat dan mempererat hubungan antarwarga komunitas dimana mereka berada bahkan dengan kerabatnya yang telah bertempat tinggal di tempat lain. Ketiga, menyatukan seluruh warga komunitas yang terlibat di dalamnya”[[10]](#footnote-10). Walaupun kegiatan gotong royong merupakan sebuah tradisi dalam masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara memaksa.

Seperti yang diungkapkan oleh Marzali:

Jika seseorang tidak berperan serta dalam suatu kegiatan gotong royong sebagaimana yang diinginkan oleh anggota kelompok masyarakat, maka tidak ada yang merasa dirugikan dan patut untuk menuntut balas dari individu tersebut. Karena di dalam gotong royong yang dituntut adalah komitmen seseorang terhadap kelompoknya, bukan untuk kepentingan satu pihak saja, selain itu dituntut dari setiap anggota kelompok adalah semangat solidaritas sebagai anggota kelompok[[11]](#footnote-11).

Dari beberapa literasi diketahui bahwa budaya gotong royong terdiri dari dua bentuk yaitu gotong royong tolong menolong dan gotong royong kerja bakti. Bentuk pertama yaitu gotong royong tolong menolong menurut Bintarto mengemukakan:

Gotong royong dalam bentuk tolong menolong ini masih menyimpan ciri khas gotong royong yang asli. Jenis gotong royong ini berupa tolong menolong yang terbatas di dalam lingkungan beberapa keluarga tetangga atau satu dukuh, misalnya dalam hal kematian, perkawinan, mendirikan rumah dan sebagainya. Sifat sukarela dengan tiada campur tangan pamong desa. Gotong royong semacam ini terlihat sepanjang masa, bersifat statis karena merupakan suatu tradisi saja, merupakan suatu hal yang diterima secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya[[12]](#footnote-12).

Koentjaraningrat (1990:59) mengemukakan bahwa aktivitas tolong menolong juga tampak dalam aktivitas kehidupan masyarakat lain, yaitu:

1. Aktivitas tolong menolong antar tetangga yang tinggal berdekatan, untuk pekerjaan-pekerjaan kecil sekitar rumah dan pekarangan, misalnya: menggali sumur, mengganti dinding bambu dari rumah, membersihkan rumah dan atap rumah dari hama tikus dan sebagainya. Adat untuk meminta bantuan tetangga guna pekerjaan-pekerjaan serupa itu di daerah Karanganyar-Kebumen dikonsepsikan sebagai suatu hal yang berbeda dengan sambatan, dan disebut dengan istilah lain, yaitu guyuban.
2. Aktivitas tolong menolong antara kaum kerabat (dan kadang-kadang beberapa tetangga yang paling dekat) untuk menyelenggarakan pesta sunat, perkawinan atau upacara-upacara adat lain sekitar titik-titik perlaihan pada lingkaran hidup individu (hamil tujuh bulan, kelahiran, melepaskan tali pusat, kontak pertama dari bayi dengan tanah, pemberian nama, pemotongan rambut untuk pertama kali, pengasahan gigi dan sebagainya). Adat tolong menolong antara kaum kerabat seperti itu di daerah Karanganyar-Kebumen disebut Njurung.
3. Aktivitas spontan tanpa permintaan dan tanpa pamrih untuk membantu secara spontan pada waktu seorang penduduk desa mengalamni kematian atau bencana. Adat untuk membantu secara spontan seperti itu, di daerah Karanganyar-Kebumen disbeut tetulung layat[[13]](#footnote-13).

Bentuk kedua yaitu gotong royong kerja bakti. Koentjaraningrat (1990:60) mengemukakan definisi gotong royong (kerja bakti) yaitu:

Kerjabakti adalah satu aktivitas pengarahan tenaga tanpa bayaran untuk suatu proyek yang bermanfaat untuk umum atau yang berguna untuk pemerintah. Kerjabakti ini berasal dari zaman kerajaan-kerajaan kuno, dimana rakyat di desa dapat dikerahkan untuk bekerja tanpa bayaran dalam proyek-proyek pembangunan bagi raja, bagi agama atau bagi kerajaan. Dalam penjajahan sistem kerja bakti itu dipergunakan untuk mengerahkan tenaga bagi proyek-proyek pemerintah kolonial[[14]](#footnote-14).

Namun dalam kerja bakti ini harus bisa membedakan antara kerjabakti yang bersifat sukarela dan kerja bakti yang bersifat perintah. Menurut Koentjaraningrat (1990:48) mengemukakan bahwa “gotong royong kerja bakti kita juga harus membedakan antara: (1) kerjasama untuk proyek-proyek yang timbul dari inisiatif atau swadaya warga desa sendiri dan (2) kerjasama untuk proyek-proyek yang dipaksakan dari atas (pemerintah)”[[15]](#footnote-15).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas mengenai bentuk budaya gotong royong dapat dibedakan bahwa gotong royong tolong menolong masih bersifat asli karena belum ada campur tangan pihak penguasa untuk memerintah. Masyarakat masih secara inisiatif melakukannya atas dasar kekeluargaan sesama warga. Namun dalam gotong royong tolong cakupannya masih sempit karena sebatas berada disekitar lingkungan keluarga dan kerabat. Berbeda dengan gotong royong kerja bakti yang sudah melibatkan banyak lapisan masyarakat dan telah ada unsur pemerintah di dalamnya.

**2.1.1.3 Konsep Masyarakat**

Secara etimologi menurut Koentjaraningrat kata masyarakat “berasal dari akar kata syaraka yang berarti ikut serta, berpartisipasi. Kata-kata Arab musyaraka berarti saling bergaul. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah society yang berasal dari kata Latin socius, berarti kawan”[[16]](#footnote-16).

Sebagai mahluk sosial, manusia selalu memerlukan bantuan orang lain. Sulit ketika segala hal dilakukan sendiri tanpa campur tangan orang lain. Maka tidak heran pada kenyataannya manusia hidup secara berdampingan dengan manusia lainnya yang terhimpun kedalam sebuah perkumpulan yang dinamakan dengan masyarakat. Masyarakat merupakan sekumpulan indivsidu-individu yang menempati suatu wilayah dan memiliki tujuan bersama dalam menjalani kehidupannya.

Menurut Soekanto dengan melihat beberapa pendapat menurut para ahli, pada dasarnya masyarakat mencakup beberapa unsur berikut:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. Sekurang-kurangnya terdiri dari dua individu.
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Akibatnya timbul sistem komunikasi dan timbul peraturan yang mengatur hubungan antar manusia tersebut.
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan[[17]](#footnote-17).

Keberadaan suatu masyarakat bisa terbentuk dengan sendirinya maupun dibuat sedemikian rupa dengan tujuan-tujuan tertentu. Hal paling dasar munculnya sebuah masyarakat yaitu adanya suatu wilayah dan manusia itu sendiri sebagai penghuni dari wilayah tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Soekanto mengenai persyaratan terbentuknya suatu masyarakat, antara lain:

1. Adanya kesadaran pada setiap anggota kelompok bahwa dia merupakan sebagai dari kelompok yang bersangkutan;
2. Ada hubungan timbal balik antar anggota yang satu dengan anggota yang lainnya;
3. Ada suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antar mereka bertambah erat, yang dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Tentunya faktor mempunyai musuh bersama misalnya, dapat pula menjadi faktor pengikat atau pemersatu;
4. Berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku;
5. Bersistem dan berproses[[18]](#footnote-18).

Pendapat lain menurut Setiadi dan Kolip mengatakan:

....secara substansial terdapat titik temu yaitu masyarakat merupakan kumpulan manusia yang terdiri dari komponen-komponen;

1. Terdapat sejumlah orang yang jumlahnya relatif besar, saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya baik antar-individu, individu dan kelompok, maupun antar kelompok dalam satu kesatuan sosial yang menghasilkan produk kehidupan, yaitu kebudayaan.
2. Menjadi struktur dan sistem sosial budaya, baik dalam skala kecil (mikro) maupun dalam skala besar atau luas (makro) antar kelompok.
3. Menempati kawasan tertentu dan hidup dalam kawasan tersebut dalam waktu yang relatif lama hingga antargenerasi[[19]](#footnote-19).

Jadi dapat disimpulkan bahwa ciri adanya masyarakat yaitu adanya sekumpulan manusia yang secara sadar menempati wilayah tertentu, saling berinteraksi satu sama lain kemudian membentuk suatu struktur dan sistem sosial budaya. Begitu pula yang nampak pada wilayah yang peneliti lakukan. Namun yang membedakan saat ini kondisi sosial yang ada telah mengalami banyak perubahan akibat berbagai faktor yang masuk ke wilayah tersebut.

**2.1.2 Kerja Sama Daerah**

Menurut Patterson kerjasama antar pemerintah daerah (*intergovernmental cooperation*) didefinisikan sebagai *an arrangement between two common goals, providing a service or solving a mutual problem[[20]](#footnote-20).*

Menurut Pratikno pengelolaan dan pengembangan kerjasama daerah, seharusnya diletakkan di atas prinsip- prinsip sebagai berikut:

* 1. Kemitraan sejajar (*equal patnership*).
	2. Sinergis dan Saling menguntungkan
	3. Berbasis Kebutuhan (*Need-Based*)
	4. Pelibatan dan pemilikan (*Engagement and Ownership*)
	5. *Fleksibel*
	6. *Legitimate*
	7. Efektif
	8. Akuntabel & Transparan
	9. Berkelanjutan [[21]](#footnote-21) .

Menurut Pratikno Dengan melakukan kerjasama antar daerah, maka ada banyak manfaat yang bisa diperoleh. Beberapa diantaranya adalah:

1. Manajemen konflik antar daerah, dimana kerjasama antar daerah dapat menjadi forum interaksi dan dialog antar aktor utama daerah. Dengan adanya forum seperti ini, maka dapat meningkatkan pemahaman permasalahan antar daerah dan meningkatkan toleransi antar daerah sehingga konflik antar daerah dapat diantisipasi.
2. Efisiensi dan Standarisasi Pelayanan, dimana kerjasama antar daerah dapat dimanfaatkan daerah-daerah untuk membangun aksi bersama. Dalam konteks pelayanan publik, kerjasama antar daerah sangat mendukung daerah untuk menerapkan efisiensi dan standarisasi pelayanan antar daerah. Hal ini tentu saja akan sangat mendukung pelayanan publik di daerah.
3. Pengembangan Ekonomi, dimana kerjasama antar daerah akan mendorong terjadinya pengembangan ekonomi di satu wilayah. Hal ini disebabkan karena logika pengembangan ekonomi tidak selalu sama dengan logika penguasaan wilayah-administratif. Seringkali terjadi, pengembangan ekonomi suatu wilayah tidak bisa maksimal karena wilayah yang mencakup beberapa teritori daerah. Apabila tidak ada kerjasama antar daerah, maka perkembangan wilayah menjadi tidak maksimal. Dengan demikian, kerjasama antar daerah juga dapat mendorong terjadinya pengembangan ekonomi daerah.
4. Pengelolaan Lingkungan, dimana kerjasama antar daerah akan mendorong pengelolaan lingkungan yang menjadi masalah bersama. Sama dengan poin sebelumnya, wilayah pelestarian lingkungan juga tidak selalu sama dengan teritori-adminsitrasi. Tanpa adanya kerjasama antar daerah, penanganan lingkungan tidak akan berjalan sinergis sehingga sangat berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, tidak saja bagi daerah tersebut, tapi juga bagi daerah yang lain, seperti kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor[[22]](#footnote-22).

Menurut Sanctyeka (dalam Brodjonegoro, Bambang P.S dkk), faktor-faktor yang mendukung sebuah kerjasama antar daerah yaitu:

1. Komitmen pimpinan daerah.
2. Identifikasi kebutuhan.
3. Pengintegrasian dan harmonisasi.
4. Partisipatif.
5. Analisa kelembagaan atau model kelembagaan.
6. *Champion[[23]](#footnote-23)*.

Untuk mengoptimalkan potensinya, kerja sama antar daerah dapat menjadi salah satu alternatif inovasi/konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui berbagai payung regulasi (peraturan pemerintah) mendorong kerja sama antar daerah. Menurut Domain mengatakan bahwa kerja sama antar pemerintah adalah “sebagai tata cara yang digunakan antara satu atau lebih pemerintah dalam mencapai tujuan bersama, pemerintah jasa atau pemecahan masalah”[[24]](#footnote-24). Sedangkan Domain menyebutkan bahwa “ kerja sama pada hakekatnya mengindifikasikan adanya dua pihak atau lebih berienteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian ini terkandung tiga unsur pokok yang melihat pada suatu kerangka kerja sama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur intraksi, dan unsur tujuan bersama. Jika satu dari tiga unsur tidak termuat dalam suatu obyek yang di kaji, dapat dianggap bahwa pada obyek tersebut tidak terdapat kerja sama”[[25]](#footnote-25).

Bentuk-Bentuk Kerja sama Antar Daerah (KAD) menurut Tarigan Bentuk- bentuk kerja sama antar pemerintah daerah dalam pelayanan publik dapat beragam, yaitu diantaranya:

* + - 1. *Handshake Agreement*,
			2. *fee for service contracts* (*service agreements*).
			3. *Joint Agreements* (pengusahaan bersama).
			4. *Jointly-formed authorities* (Pembentukan otoritas bersama).
			5. *Regional Bodies[[26]](#footnote-26)*.

Kerja sama Antar Daerah (KAD) hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila didasarkan pada adanya kesadaran bahwa daerah-daerah tersebut saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Oleh karena itu, inisiasi Kerja sama Antar Daerah (KAD) menurut Tarigan baru dapat berjalan dengan efektif apabila telah ditemukan yang diantaranya:

* + - 1. Adanya Kesamaan
			2. Adanya komitmen dari masing-masing Pemerintahan Daerah yang terkait.
			3. Prinsip saling menguntungkan
			4. Dukungan Masyarakat[[27]](#footnote-27)
		1. **Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)**

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan penyakit yang diidentifikasikan penyebabnya adalah virus Corona yang menyerang saluran pernapasan. Penyakit ini pertama kali dideteksi kemunculannya di Wuhan, Tiongkok. Sebagaimana diketahui bahwa SARS-Cov-2 bukanlah jenis virus baru, Akan tetapi dalam penjelasan ilmiah suatu virus mampu bermutasi membentuk susunan genetik yang baru, singkatnya virus tersebut tetap satu jenis yang sama dan hanya berganti seragam. Alasan pemberian nama SARS-Cov-2 karena virus corona memiliki hubungan erat secara genetik dengan virus penyebab SARS dan MERS. Penderita Covid-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas, sakit tenggorokan, pilek atau bersin-bersin. Pada penderita yang peling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multiorgan.[[28]](#footnote-28)

**Tanda dan Gejala**

Orang-orang yang terinfeksi mungkin memiliki gejala ringan, seperti demam batuk, dan kesulitan bernapas. Pada beberapa kejadian juga ditemukan penderita Covid-19 bersifat asimtomatik. Gejala diare atau infeksi saluran napas atas (misalnya bersin, pilek, dan sakit tenggorokan). Kasus dapat berkembang menjadi pneumonia berat, kegagalan multiorgan, dan kematian.

**Jalur Penyakit dan Komplikasi**

Ada tiga jalur utama yang mungkin ditempuh penyakit ini. Pertama, penyakit mungkin berbentuk ringan yang menyerupai penyakit pernapasan atas umum lainnya. Jalur kedua mengarah ke pneumonia, yaitu infeksi pada sistem pernapasan bawah. Jalur ketiga, yang paling parah, adalah perkembangan cepat ke sindrom gangguan pernafasan akut (*acute respiratory distress syndrome* atau ARDS).

Usia yang lebih tua, nilai d-dimer lebih besar dari 1 μg/mL, dan [nilai SOFA](https://id.wikipedia.org/wiki/Nilai_SOFA%22%20%5Co%20%22Nilai%20SOFA) yang tinggi (skala penilaian klinis yang menilai berbagai organ seperti paru-paru, ginjal, dsb.) diasosiasikan dengan prognosis terburuk. Begitu pula dengan peningkatan level interleukin-6 dalam darah, troponin I jantung sensitivitas tinggi, dehidrogenase laktat, dan limfopenia dikaitkan dengan kondisi penyakit yang lebih parah. Komplikasi COVID-19 adalah sepsis, serta komplikasi jantung seperti gagal jantung dan aritmia. Orang dengan gangguan jantung lebih berisiko mengalami komplikasi jantung. Juga, keadaan hiperkoagulopati tercatat pada 90% penderita pneumonia

**Pencegahan**

Tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan infeksi antara lain tetap berada di rumah, menghindari bepergian dan beraktivitas di tempat umum, sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama minimum 20 detik, tidak menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci.

CDC merekomendasikan untuk menutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin dan menggunakan bagian dalam siku jika tidak tersedia tisu. Mereka juga merekomendasikan untuk menjaga higiene tangan yang tepat setelah batuk atau bersin.

Strategi [pembatasan fisik](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembatasan_sosial%22%20%5Co%20%22Pembatasan%20sosial) diperlukan untuk mengurangi kontak antara orang yang terinfeksi dengan kerumunan besar seperti dengan menutup sekolah dan kantor, membatasi perjalanan, dan membatalkan pertemuan massa dalam jumlah besar. Perilaku pembatasan fisik juga meliputi menjaga jarak dengan orang lain sejauh 6 kaki (sekitar 1,8 meter).

Karena vaksin untuk SARS-CoV-2 baru tersedia paling cepat 2021,hal penting dalam penanganan pandemi penyakit koronavirus 2019 adalah menekan laju penyebaran virus atau yang dikenal dengan melandaikan kurva epidemi. Hal ini dapat menurunkan risiko tenaga medis kewalahan dalam menghadapi lonjakan jumlah pasien, memungkinkan perawatan yang lebih baik bagi penderita, dan memberikan waktu tambahan hingga obat dan vaksin dapat tersedia dan siap digunakan.

Berdasarkan WHO, penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sedang batuk atau bersin atau yang sedang menangani pasien terduga. Di sisi lain, beberapa negara merekomendasikan individu sehat untuk memakai masker, terutama Tiongkok, Hong Kong, dan Thailand.

Untuk mencegah penyebaran virus, CDC merekomendasikan untuk pasien agar tetap berada di dalam rumah, kecuali untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sebelum ingin mendapatkan perawatan, pasien harus menghubungi rumah sakit. Selain itu, CDC merekomendasikan untuk menggunakan masker ketika berhadapan dengan orang atau berkunjung ke tempat yang diduga terdapat penyakit koronavirus, menutup mulut dengan tisu ketika batuk dan bersin, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air, serta menghindari berbagi alat rumah tangga pribadi.CDC juga merekomendasikan untuk mencuci tangan minimal selama 20 detik, terutama setelah dari toilet, ketika tangan kotor, sebelum makan, dan setelah batuk atau bersin. Lalu, rekomendasi berikutnya adalah menggunakan Penyanitasi tangan dengan kandungan alkohol minimal 60% jika tidak tersedia sabun dan air. WHO menyarankan agar menghindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang belum dicuci,  Meludah di sembarang tempat juga harus dihindari. Belakangan baik WHO, CDC, serta beberapa negara seperti Indonesia merekomendasikan penggunaan masker kain bagi semua orang yang terpaksa berkegiatan di luar rumah, dengan tetap mengutamakan penggunaan masker medis bagi orang-orang yang sangat membutuhkan (seperti pekerja fasilitas kesehatan, dokter, dan seterusnya).

Diketahui DNA dari virus SARS-Cov-2 memiliki kemiripan dengan DNA pada kelelawar. Diyakini pula bahwa virus ini muncul dari pasar basah (*wet market*) di Wuhan, dimana dijual banyak hewan eksotis Asia dari berbagai jenis bahkan untuk menjaga kesegarannya ada yang dipotong langsung di pasar agar dibeli dalam keadaan segar. Kemudian pasar ini dianggap sebagai tempat berkembang biaknya virus akibat dekatnya interaksi hewan dan manusia.

Darisini seharusnya kesadaran kita terbentuk, bahwa virus sebagai makhluk yang tak terlihat selalu bermutasi dan menginfeksi makhluk hidup. Penyebarannya pun bukan hanya  antar satu jenis makhluk hidup seperti hewan ke hewan atau manusia ke manusia tetapi lebih dari itu penyebarannya berlangsung dari hewan ke manusia. Tentunya kita perlu mengambil langkah yang antisipatif agar dapat meminimalisir penyebaran penyakit yang berasal dari hewan (*zoonosis*) tanpa harus menjauhi dan memusnahkan hewan dari muka bumi.

Sebenarnya virus ini bukan termasuk virus dalam kategori bahaya ketika melihat tingkat kematian jauh berada dibawah SARS dan MERS. Oleh karena itu tidak lantas membuat masyarakat panik namun masyarakat tetap harus melakukan pencegahan bersama-sama bergotong royong dengan pemerintah dan menaati segala kebijakan yang dibuat dalam menghadapi bencana nasional. Karena yang perlu ditekan adalah angka penyebaran dan kematian yang disebabkan oleh virus ini. Baik melalui gerakan pencegahan oleh setiap warga negara, usaha yang dilakukan tenaga kesehatan serta melalui mekanisme penegakan hukum yang sudah ada.

Sebagai warga negara dan pendukung kebijakan pemerintah seharusnya kita dapat menaati segala kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Karena hal tersebut merupakan kewajiban sebagai warga negara. sesuai dengan bunyi pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*. Dari sini kita dapat melihat untuk dapat mencapai suatu tujuan dari kebijakan maka pemerintah dan warga negara harus bergotong royong dalam mewujudkannya.

**2.2 Landasan Normatif**

**2.2.1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 363 ayat 2 bahwa kerja sama dapat dilakukan oleh daerah dengan:

* 1. Daerah lain;
	2. pihak ketiga; dan/atau
	3. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Kerja sama dengan Daerah lain dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela yaitu :

* + 1. Kerja Sama Wajib

Kerja sama wajib merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Kerja sama wajib mencakup:

* 1. kerja sama antar-Daerah provinsi;
	2. kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya;
	3. kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda;
	4. kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dari Daerah provinsi yang berbeda; dan
	5. kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi.
		1. Kerja Sama Sukarela

Kerja sama sukarela dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

**2.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah, KSDD didefinisikan sebagai berikut:

* 1. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
	2. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD) adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
		1. **Penelitian Sebelumnya**

Pada bagian ini dimaksudkan untuk mengecek kembali penelitian yang akan dilakukan, sehingga menghindari adanya plagiat. Oleh sebab itu untuk lebih memperkuat kelayakan penelitian yang akan dilaksanakan maka dikemukakan beberapa penelitian yang relevan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Agustina Putra (2012). Dengan judul penelitian Analisis Kegiatan Gotong royong dalam Meningkatkan pembangunan Gampong Alue Raya Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat. Penelitian tersebut menggunakan metode Pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil analisis penelitian, dapat diketahui bahwa kegiatan gotong royong yang dijalani oleh masyarakat Alue Raya terbagi dua, gotong royong dengan sistem tolong menolong, yaitu penambahan tenaga kerja sebagai bantuan yang dilakukan oleh suatu keluarga atau kelompok, dan gotong royong sistem kerjabakti, yang merupakan kerja bersama baik itu ide, fikiran maupun kerja fisik yang dilakukan bersama oleh masyarakat untuk tujuan menyelesaikan proyek yang berguna bagi kepentingan umum. Kegiatan gotong royong dilakukan oleh masyarakat Alue Raya bentuk pembangunan yang terlihat di alue raya masih pada pembangunan fisik Gampong dan semua itu dilaksanakan dalam bentuk gotong royong. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus dan lokus penelitannya. Kemudian ingin mengembalikan nilai-nilai gotong royong dari aspek yang lebih luas, bukan hanya bidang kemasyarakatan, yang lebih bersifat informal, dan tradisional, namun nilai-nilai kegotongroyongan dicoba untuk ditingkatkan dalam kehidupan formal, yaitu pemerintahan.

 Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ardhi Satria K (2014). Dengan judul penelitian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Klaten dan Pemerintah Kota Surakarta tentang Pemanfaatan Air Umbul Cokro. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tujuan Penelitian ini yaitu ingin mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam Kerjasama yang dilakukan antara Pemkab Klaten dan PDAM Kota Surakarta selama ini dan Mengetahui Perkembangan Kerjasama Antar Daerah antara Pemkab Klaten dengan Pemkot Surakarta saat ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal yang bersifat empiris dan pendekatan non-doktrinal yang bersifat kualitatif sebagai suatu kesatuan metode pendekatan atau menggunakan metode yuridis empiris. Jenis penelitian deskriptif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Dalam kerjasama pemanfaatan air umbul Cokro antara Klaten dan Surakarta belum ada MoUnya. Dalam beberapa kali pertemuan dalam rangka mediasi pernah di singgung mengenai rencana pembuatan MoU, Klaten sebagai pemilik wilayah dan Surakarta sebagai pengguna air. Dalam beberapa kali mediasi tersebut belum memperoleh hasil yang memuaskan dan cenderung *stagnan* atau berjalan ditempat. Saat ini Surakarta sedang mengajukan perizinan pemanfaatan air ke Dinas Kementrian ESDM Provinsi Jawa Tengah terkait pemanfaatan air umbul cokro tulung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus dan lokus penelitannya. Penelitian ini tidak hanya bertujuan mengetahui pratek kerjasama daerah yang sudah atau sedang dilaksanakan tetapi juga Memberi masukan bagi pembuat kebijakan untuk mencari alternatif model kerjasama daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yeremias T. Keban (2007) dengan judul penelitian Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk Dan Prinsip. Hasil Penelitian ini membahas Kerjasama antar pemerintah daerah merupakan suatu isu yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini mengingat perannya dalam menentukan ketahanan negara, dan melihat begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi atau dipenuhi dengan melewati batas-batas wilayah administratif. Untuk mensukseskan kerjasama ini diperlukan identifikasi isu-isu strategis, bentuk atau model kerjasama yang tepat, dan prinsip-prinsip yang menuntun keberhasilan kerjasama tersebut. Mengingat peran strategis yang dimainkan propinsi dalam sistem negara kesatuan ini, maka peningkatan peran dan kemampuan propinsi dalam mekanisme kerjasama ini, termasuk penyesuaian struktur dan fungsi kelembagaannya. Jenis penelitian deskriptif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif.Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus dan lokus penelitannya. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap isu strategis, benuk dan prinsip kerjasama antar daerah.

* 1. **Kerangka Pemikiran**

 **Gambar 2.1**

 **Kerangka Pemikiran**

* **Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**
* **Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah**

Masalah:

1. Ketimpangan perkembangan/pembangunan daerah
2. Kerjasama daerah Masih bersifat formalitas semata
3. Hubungan antar daerah masih diwarnai persaingan bukan kemitraan

Nilai Gotong royong dalam kerjasama daerah:

1. Solidaritas sosial
2. Loyalitas
3. sukarela

Meningkatnya jumlah kerjasama daerah yang bersifat kekeluargaan sehingga tercipta pemerataan pembangunan

 Sumber:diolah peneliti

1. Setiadi, E.M. dan Kolip, U,Pengantar Sosiologi. Kencana Prenada Group, Jakarta,2011,hal 118-119 [↑](#footnote-ref-1)
2. Marzali, A., Antropologi Pembangunan Desa, Prenada Media, Jakarta,2005,hal 115 [↑](#footnote-ref-2)
3. Soekanto, S., Sosiologi Suatu Pengantar, RajaGrafindo Persada, Jakarta,1990,hal161 [↑](#footnote-ref-3)
4. Setiadi, E.M. dan Kolip, U,loc cit, hal 124-125 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid, hal 126-127 [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdillah, Baikuni, Gotong Royong Sebagai Budaya Bangsa, Humaniora utama, Bandung.,2011,hal 7. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ajat Sudrajat,Nilai-Nilai Budaya Gotong Royong Etnik Betawi Sebagai Sumber Pembelajaran IPS,Universitas Pendidikan Indonesia, 2014, hal 14. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sajogyo dan Pudjiwati, Sosiologi Pedesaan, Gadjah Mada University Press, Yogjakarta,2005, hal 28. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ajat Sudrajat, Loc cit, hal 16 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid [↑](#footnote-ref-10)
11. Marzali, A,loc cit, hal 161 [↑](#footnote-ref-11)
12. Bintarto, Gotong Royong Suatu Karakteristik Bangsa Indonesia, PT. Bina Ilmu Surabaya, Yogyakarta,1980,hal 10 [↑](#footnote-ref-12)
13. Koentjaraningrat, 1990, Pengantar Ilmu Antropologi, Aksara Baru, Jakarta,1990,hal 59 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid [↑](#footnote-ref-15)
16. Kontjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2009,hal 116. [↑](#footnote-ref-16)
17. Soekanto, Loc cit, hal 22 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid, hal 101 [↑](#footnote-ref-18)
19. Setiadi dan Kolip, Loc cit, hal 36 [↑](#footnote-ref-19)
20. Patterson, D.A., Intergovernmental Cooperation. Albany, New York State Department of State Division of Local Government Services, NY, 2008 [↑](#footnote-ref-20)
21. Pratikno (eds), Kerjasama Antar Daerah, Kompleksitas dan Tawaran Kelembagaan, UGM, Yogyakarta,2007, hal 70-75 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid [↑](#footnote-ref-22)
23. Brodjonegoro, Bambang PS dkk, Sewindu Otonomi Daerah Perspektif Ekonomi, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jakarta, 2009, hal 147-149. [↑](#footnote-ref-23)
24. Domain, Tjahjanudin, Kebijakan Kerja sama Antar Daerah Dalam Perspektif Sound Governance, Jenggala Pustaka Utama, Surabaya,2010,hal 27 [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid [↑](#footnote-ref-25)
26. Tarigan, Antonius, Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Daya Saing Wilayah, 2009, hal 6 [↑](#footnote-ref-26)
27. Ibid, hal 1-2 [↑](#footnote-ref-27)
28. Ega Ramadayanti, “COVID-19 dalam Perspektif One Health Approach dan Law Enforcement” (<http://fh.unpad.ac.id/covid-19-dalam-perspektif-one-health-approach-dan-law-enforcement/>Diakses pada 20 April 2020, 2020) [↑](#footnote-ref-28)